BAB II
TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Menurut IAI (2019) dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dari pengurus suatu perusahaan (Direksi dan Komisaris).

IAI (2019) dalam PSAK 1 menyatakan bahwa suatu laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya

Laporan ini disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut IAI (2019) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding *(comparable)*, terverifikasi *(verifiable)*, tepat waktu *(timely)*, dan terpaham *(understandable)*. Terdapat dua karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna yaitu:

1. Karakteristik Kualitatif Fundamental, yang terdiri dari:

a. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil *(outcome)* masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmasi jika menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi sebelumnya.

b. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan

angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap berarti mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluru diskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Netral adalah penjabaran tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Sementara itu, bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untu menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

2. Karakteristik Kualitatif Peningkat, yang terdiri dari:

a. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Keterbandingan menyangkut keputusan pengguna dalam memilih beberapa alternatif seperti menjual atau memiliki investasi, atau berinvestasi pada suatu entitas pelapor atau lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

b. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

c. Ketepatwaktuan

Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka.

d. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

e. Penerapan Karakteristik Kualitatif Peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Penerapan karakteristik kualitatif peningkat merupakan sebuah proses yang berulang yang tidak mengikuti urutan tertentu. Terkadang, satu karakteristik kualitatif peningkat mungkin dapat dikurangkan untuk memaksimalkan karakteristik kualitatif lainnya.

Menurut Kieso, et.al (2018), informasi keuangan spesifik yang dibutuhkan pengguna bergantung pada jenis keputusan yang dibuat. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Internal users* (pengguna internal)

   Pengguna internal laporan keuangan terdiri dari manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, *supervisor* produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2. *External users* (pengguna eksternal)

   Pengguna eksternal laporan keuangan adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan. Pihak yang tergolong sebagai pengguna eksternal antara lain:

   a. Investor (pemilik) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk membuat keputusan membeli, mempetahankan, atau menjual kepemilikan saham atas suatu perusahaan.
   b. Kreditur *(supplier* dan bank) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko atas pemberian kredit atau pinjaman uang.
   c. Otoritas pajak yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kapatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.
   d. Badan pengawas yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   e. Konsumen yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui keberlangsungan usaha dan lini produk yang dihasilkan perusahaan
   f. Serikat pekerja yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menaikkan gaji

dan tunjangan kepada serikat pekerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 68 ayat 1 menyatakan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk di*audit* apabila:

1.Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;

2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

4. Perseroan merupakan persero;

5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 *Auditing*

Menurut Agoes (2017), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut (Arens, *et al.,* 2017), *audit* adalah proses mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Menurut IAPI (2017) dalam Standar *Audit* (SA) 200, tujuan *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan keseluruhan *auditor* dalam melaksanakan *audit* atas laporan keuangan yaitu:

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan *auditor* untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan *auditor*.

Arens, et al (2017) menyatakan bahwa *audit* harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen, yaitu akuntan publik atau *auditor*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Jasa asurans ini meliputi jasa *audit* atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa

asurans lainnya. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
8. Tidak berada dalam pengampuan.

POJK Nomor 13/POJK.03/2017 menyatakan syarat permohonan pendaftaran Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK. Permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP disampaikan kepada OJK dengan memenuhi persyaratan paling kurang:

a. Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri;
b. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari OJK atau otoritas sebelumnya; dan

c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet.

Di dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 juga disebutkan bagi Akuntan Publik, selain memenuhi persyaratan tersebut, ditambahkan persyaratan:

a. Tidak memiliki rangkap jabatan;

b. Berkedudukan sebagai Rekan Akuntan Publik pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;

c. Memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik.

Menurut Arens, *et al* (2017), dalam melaksanakan *auditing*, terdapat dua tipe jasa yang diberikan akuntan publik melalui KAP yaitu:

1. Jasa Asurans (*Assurance Services)*

Jasa asurans adalah jasa profesional yang bersifat independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asurans untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jasa asurans dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Jasa atestasi (*Attestation Service*)

Jasa atestasi adalah tipe dari jasa asurans dimana Kantor Akuntan Publik mengeluarkan laporan mengenai pokok permasalahan atau pernyataan yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

i. *Audit* atas laporan keuangan historis

ii. *Audit* terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan

iii. Review atas laporan keuangan historis

iv. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi

v. Jasa atestasi lainnya

2. Jasa Non-Asurans *(Non-assurance Services)*

Jasa non-asurans adalah jasa yang diberikan akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan, atau bentuk keyakinan lain. Jasa non-asurans meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pelayanan pajak, dan jasa konsultasi manajemen.

Menurut Agoes (2017), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, *audit* dibedakan atas dua jenis, yaitu:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Pemeriksaan ini terbatas sesuai dengan permintaan *auditee*. Pada akhir pemeriksaannya, *auditor* tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran

laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos masalah yang diperiksa karena prosedur yang dilakukan juga terbatas.

Menurut (Arens, *et al.*, 2017), terdapat tiga tipe *audit* yang dapat diberikan akuntan publik yaitu:

1. *Audit* Operasional *(Operational Audit)*

Audit operasional adalah kegiatan yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian prosedur dan metode operasional perusahaan. Dalam penyelesaiannya, manajemen mengharapkan adanya rekomendasi untuk meningkatkan operasional. Pada *audit* operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain yang *auditor* kuasai. Terdapat 3 jenis *audit* operasional, yaitu:

a. *Functional Audit*

Yaitu *audit* yang dilakukan untuk mengkategorikan aktivitas bisnis seperti fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi *marketing*, dan lain-lain.

b. *Organizational Audit*

Yaitu *audit* yang dilakukan menekankan pada seberapa efisien dan efektifnya interaksi antar fungsi. Perencanaan organisasi dan metode koordinasi aktivitas merupakan hal penting dalam jenis *audit* ini.

c. *Special Assignment*

Yaitu *audit* yang timbul atas permintaan manajemen, misalnya meng*audit* penyebab tidak efektifnya *IT system*, investigasi kemungkinan terjadinya *fraud* di

suatu bagian, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk.

2. *Audit* Kepatuhan *(Compliance Audit)*

Audit kepatuhan adalah kegiatan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, maupun regulasi yang sudah ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari *audit* kepatuhan pada umumnya dilaporkan ke manajemen daripada ke pihak luar perusahaan, karena manajemen merupakan kelompok utama yang memerhatikan tingkat kepatuhan prosedur dan regulasi yang sudah ditetapkan.

3. *Audit* Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit)*

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai standar akuntansi, *auditor* perlu mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung salah saji yang material atau kesalahan penyajian lain.

Menurut (Arens, *et al.*, 2017), *auditor* menggunakan empat tahap dalam proses *audit* untuk menilai penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Proses *audit* tersebut antara lain:

1. Merencanakan dan Merancang Pendekatan *Audit*

Perencanaan dan perancangan pendekatan *audit* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya

Auditor harus mempelajari model bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan membuat perbandingan dengan pesaing agar dapat menilai dengan layak risiko salah saji dalam laporan keuangan dan mengintepretasikan informasi yang diperoleh selama *audit*.

b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian

Menilai risiko pengendalian adalah proses dimana *auditor* mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti *audit* yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit ketimbang pengendalian internal yang tidak memadai.

c. Menilai risiko salah saji yang material

Auditor menggunakan pemahamannya atas industri klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian ini kemudian akan mempengaruhi rencana dan sifat *audit*, penetapan waktu, dan rentang prosedur *audit*.

2. Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Subtantif atas Transaksi

a. Pengujian pengendalian (*Test of controls*)

Pengujian pengendalian (*test of control*) dilakukan untuk menguji keefektifan pengendalian untuk mengurangi penilaian *auditor* atas risiko pengendalian.

b. Pengujian substantif atas transaksi (*Substantive test of transaction*)

Pengujian substantif dilakukan *auditor* untuk mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi kebenaran jumlah moneter transaksi tersebut.

3. Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo.

a. Prosedur analitis (*Analytical procedures*)

Prosedur analitis dilakukan dengan mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan.

b. Pengujian atas rincian saldo (*Test of details of balance*)

Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan *Audit* dan Melaporkan Hasil *Audit*

Setelah menyelesaikan semua prosedur, *auditor* harus melakukan akumulasi bukti yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Apabila *audit* telah selesai dilakukan, Akuntan Publik harus menerbitkan laporan *audit* dan mengomunikasikan temuan dalam pengendalian internal kepada komite *audit* dan manajemen.

Per 1 Januari 2013, standar *audit* terbaru yang digunakan Indonesia adalah standar *audit* yang berbasis pada International Standar on *Audit*ing (ISA) yang. *Audit* berbasis ISA adalah *audit* berbasis risiko (*risk based audit*). Menurut Tuanakotta (2015), terdapat 3 tahapan *audit* berbasis risiko, yaitu:

1. Menilai Risiko (*Risk Assessment*)

   Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan.

2. Menanggapi Risiko (*Risk Response*)

   Merancang dan melaksanakan prosedur *audit* selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.

3. Pelaporan (*Reporting*)

   Tahap terakhir dalam *audit* adalah menilai bukti *audit* yang diperlukan dan menentukan apakah bukti *audit* itu cukup dan tepat untuk menekan risiko *audit* ke tingkat rendah yang dapat diterima. Tahap melaporkan meliputi:

   a. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh.

   b. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik.

IAPI (2017) dalam SA 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya menyatakan bahwa *auditor* bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Untuk tujuan ini, *auditor* harus mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian relevan yang berkaitan dengan risiko, dan dengan mempertimbangkan golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam

laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan atas penentuan suatu risiko sebagai risiko yang signifikan, *auditor* harus mempertimbangkan paling tidak hal-hal meliputi apakah risiko tersebut merupakan suatu risiko kecurangan, apakah risiko tersebut terkait dengan perkembangan terkini yang signifikan dalam bidang ekonomi, akuntansi, kompleksitas transaksi, apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan dengan pihak berelasi, derajat subjektivitas dalam pengukuran informasi keuangan yang berkaitan risiko, terutama pengukuran yang mengakibatkan ketidakpastian pengukuran yang luas, dan apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan yang terjadi di luar kegiatan normal bisnis entitas, atau yang tampaknya tidak biasa.

Menurut Arens, *et al* (2017), risiko *audit* (*audit risk*) adalah kemungkinan bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material, meski *audit* dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan memadai serta laporan keuangan telah dinyatakan wajar. Terdapat beberapa jenis risiko *audit* sebagai berikut:

1. *Inherent risk*

   Risiko inheren adalah ukuran seberapa besar penilaian *auditor* terhadap kemungkinan adanya salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal.

2. *Control Risk*

   Control risk adalah ukuran seberapa besar penilaian *auditor* terhadap efektivitas pengendalian internal untuk menghindari dan mendeteksi kemungkinan adanya salah saji material.

3. *Acceptable Audit Risk*

Risiko *audit* yang dapat diterima merupakan ukuran seberapa besar *auditor* akan menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah *audit* diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan.

4. *Planned Detection Risk*

Merupakan risiko bahwa bukti *audit* pada suatu bagian tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material yang melebihi salah saji yang secara wajar dapat diterima.

IAPI (2017) dalam SA 500 menyatakan bahwa *auditor* harus merancang dan melaksanakan prosedur *audit* yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat. Bukti *audit* adalah informasi yang digunakan oleh *auditor* dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini *auditor*. Bukti *audit* mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Menurut Arens, *et al.* (2017), terdapat beberapa prosedur *audit* yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai tipe bukti *audit*, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik *(Physical Examination)*

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan *auditor* terhadap aset berwujud (*tangible asset*). Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan kas. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada (*existence*) dan apakah aset tersebut telah dicatat (*completeness*).

2. Konfirmasi *(Confirmation)*

   Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh *auditor*. Konfirmasi terdiri dari dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah jenis konfirmasi yang meminta responden untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang diberikan dalam surat konfirmasi. Sedangkan konfirmasi negatif merupakan jenis konfirmasi yang meminta responden untuk memberikan jawaban hanya jika responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang diberikan. Sebagai contoh, yaitu konfirmasi piutang.

3. Inspeksi *(Inspection)*

   Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan *auditor* terhadap dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang terdapat atau seharusnya terdapat dalam laporan keuangan. Dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal disiapkan dan digunakan manajemen perusahaan dan tidak dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan. Dokumen eksternal adalah dokumen yang disusun oleh pihak di luar perusahaan yang terlibat dalam transaksi seperti *invoice* dari vendor.

4. Prosedur Analitis *(Analytical Procedure)*

   Prosedur analitis meliputi perbandingan antara jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh *auditor* untuk memperoleh bukti *audit*. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk mengindikasi kemungkinan salah saji pada

laporan keuangan dan menyajikan bukti substantif. Sebagai contoh, *auditor* dapat membandingkan *gross margin* di tahun ini dengan tahun sebelumnya.

5. Investigasi Klien *(Inquiries of the Client)*

   Investigasi klien berupa mendapatkan informasi tertulis maupun lisan dari klien sebagai respon terhadap pertanyaan *auditor*, seperti wawancara dengan klien.

6. Perhitungan Ulang *(Recalculation)*

   Perhitungan ulang melibatkan pemeriksaan kembali sampel atas perhitungan yang dilakukan oleh klien. Sebagai contoh, perhitungan ulang depresiasi aset.

7. Pelaksanaan Ulang *(Reperformance)*

   Pelaksanaan ulang adalah pengujian oleh *auditor* independen terhadap prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien sebagai bagian dari akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan.

8. Pengamatan *(Observation)*

   Pengamatan berarti memerhatikan suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, yang diamati adalah kegiatan klien yang terkait kepentingan pemeriksaan. Sebagai contoh, seorang *auditor* mengamati seseorang dalam melakukan pencatatan akuntansi.

IAPI (2017) dalam SA 500 menyatakan bahwa *auditor* harus merancang dan melaksanakan prosedur *audit* yang tepat untuk memperoleh kecukupan dan ketepatan bukti *audit*. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti *audit*. Kuantitas bukti *audit* yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian *auditor* atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti *audit* yang dibutuhkan) dan

kualitas bukti *audit* (makin baik kualitas bukti *audit*, makin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti *audit* yang makin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti *audit* tersebut. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti *audit*; yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti *audit* yang mendukung *auditor* untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti *audit* dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti *audit* yang diperoleh.

IAPI (2017) dalam SA 700 menjelaskan pada akhir proses *audit*, *auditor* harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, *auditor* harus menyimpulkan apakah *auditor* telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan:

1. Kesimpulan *auditor*, berdasarkan SA 300 (2017), apakah bukti *audit* yang dan tepat telah diperoleh.
2. Kesimpulan *auditor*, berdasarkan SA 450 (2017), apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun secara kolektif.
3. Mengevaluasi hal-hal berikut ini:
    a. Apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
    b. Apakah dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang

berlaku:

i. Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai;

ii. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat;

iii. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar;

iv. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami;

v. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan;

vi. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

c. Apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

i. Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan;

ii. Apakah laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

d. Apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada, atau menjelaskan, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

IAPI (2017) dalam Standar *Audit* 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan menyatakan perumusan opini *auditor* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian.

1. Opini tanpa modifikasian

   Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan modifikasian

   Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan *auditor* berdasarkan SA 705 jika *auditor*:

   a. Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau

   b. Tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Menurut IAPI (2017) dalam SA 705, terdapat tiga jenis opini dengan modifikasian yaitu:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian *(Qualified Opinion)*

   Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

   a. *Auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi,

adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau

b. *Auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar *(Adverse Opinion)*

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika *auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat *(Disclaimers Opinion)*

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. *Auditor* tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, *auditor* menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, *auditor* tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

2.3 Kemampuan *Auditor* Mendeteksi Kecurangan

Kumaat (2011) dalam Molina dan Wulandari (2018) mendefinisikan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan sebagai kecakapan atau keahlian *auditor* untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Marcellina dan Sugeng (2009) dalam Sari dan Adnantara (2019) mendefinisikan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan merupakan kesanggupan dan kemauan *auditor* dalam mendeteksi ada tidaknya kecurangan dalam suatu entitas yang diperiksanya. IAPI (2017) dalam SA 240 menyatakan *auditor* yang melaksanakan *audit* berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Menurut Hartan dan Waluyo (2016), kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu:

1. Pengetahuan tentang kecurangan

   Pengetahuan tentang kecurangan meliputi pengetahuan mengenai jenis-jenis kecurangan, modus dan teknik yang digunakan pelaku tindak kecurangan, dan karakteristik kecurangan yang melekat pada setiap tindak kecurangan.

2. Kesanggupan dalam tahap pendeteksian

   Tahap pendeteksian meliputi pemahaman mengenai struktur pengendalian internal organisasi klien, filosofi dan gaya operasi pegawai, penelurusuran terhadap

riwayat tindak kecurangan, pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan, faktor-faktor penyebab kecurangan, identifikasi tindak kecurangan, dan melakukan komunikasi terkait hasil dari identifikasi kecurangan serta memberikan rekomendasi kepada *auditee*.

Menurut Nasution dan Fitriany (2012) dalam Kadir (2017), *auditor* harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan pendeteksian kecurangan, seperti:

1. keterampilan teknis (*technical skill*) yang meliputi kompetensi *audit*, teknologi informasi dan keahlian investigasi.
2. keahlian atau kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim. *Auditor* harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka.
3. kemampuan menasehati (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh *auditor* senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.

IAPI (2017) dalam SA 240 mendefinisikan kecurangan *(fraud)* sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. SA 240 menyatakan bahwa perbedaan antara kesalahan dan kecurangan terletak pada tindakan yang mendasarinya. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang disengaja digolongkan sebagai bentuk kecurangan.

Association of Certified Fraud Examiners (*ACFE*, 2018) mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2018), kecurangan dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*)

   Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain secara melanggar hukum. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi antara lain adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan *(conflict of interest)*, penyuapan *(bribery)*, penerimaan yang tidak sah atau ilegal *(illegal gratuities)*, dan pemerasan secara ekonomi *(economy extortion).*

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

   Penyalahgunaan aset adalah tindakan penyimpangan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain. Penyalahgunaan aset dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

   a. Penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) dalam bentuk kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan atau organisasi (*skimming*), pencurian terhadap kas yang sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan atau

organisasi maupun kas yang diterima atau kas yang disimpan di kantor atau bank (*cash larency*), dan pencurian melalui pengeluaran tidak sah (*fraudulent disbursement*).

b. Penyalahgunaan non kas (*non-cash misappropriation*) dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larency*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

3. Kecurangan laporan keuangan *(Financial Statement Fraud)*

Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. mencatat pendapatan pendapatan fiktif (*fictitious revenues*)

b. mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat

c. menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) dengan tujuan untuk mengecilkan atau menghilangkan jumlah kewajiban dan beban sehingga perusahaan tampak memiliki banyak harta dibandingkan hutang.

d. menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclousures*)

e. menilai aset dengan tidak tepat *(improper asset valuation*).

Menurut Arens, et al (2017), terdapat 3 hal yang dapat mendorong sebuah upaya kecurangan dapat terjadi dalam suatu entitas, yaitu:

1. Tekanan *(Pressure)*

   Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan yang pada umumnya terjadi pada perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah karena terjadinya penurunan prospek keuangan perusahaan.

2. Peluang *(Opportunities)*

   Peluang adalah keadaan yang menyediakan kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.

3. Rasionalisasi *(Rationalization)*

   Rasionalisasi adalah sikap, karakter, atau kumpulan nilai etika yang ada yang memperbolehkan manajemen atau karyawan untuk melakukan perilaku tidak jujur dengan sengaja.

IAPI (2017) dalam SA 240 menjelaskan kondisi-kondisi yang dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu:

1. transaksi tidak dicatat secara lengkap atau tepat waktu, atau dicatat dengan jumlah, periode akuntansi, klasifikasi, atau kebijakan entitas secara tidak tepat
2. saldo atau transaksi yang tidak didukung oleh bukti atau tidak diotorisasi
3. penyesuaian saat terakhir yang memengaruhi hasil keuangan secara signifikan
4. bukti atas akses karyawan terhadap sistem dan catatan yang tidak konsisten dengan aktivitas yang dibutuhkan untuk melakukan tugas mereka

5. petunjuk atau keluhan kepada *auditor* tentang kecurangan yang dicurigai.

Menurut *Statement on Auditing Standards (SAS)* No. 99 tentang *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* (2002), *audit* akan dapat berjalan secara efektif jika *auditor* mampu mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan.
2. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.
4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan.
5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun.
6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh *auditor* adalah:

a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana *audit* akan dilaksanakan.

b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur *audit* yang akan dilaksanakan.

c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan.

7. Mengevaluasi hasil *audit*. *Audit* harus mengevaluasi:

a. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan *audit.*

b. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantif atau review keseluruhan tahap *audit* yang mengidentifikasikan tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan.

c. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat *audit* hampir selesai dilaksanakan.

8. Mengomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite *audit* atau pihak lain.

9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh *auditor* mengenai kecurangan. Dokumentasi tersebut dalam bentuk:

a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim *audit* dalam perencanaan *audit* dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.

b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan.

c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon *auditor* atas hal tersebut.

d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu.

e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite *audit* atau pihak lain.

IAPI (2017) dalam SA 450 tentang Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Material yang Diidentifikasi Selama *Audit* menyatakan *audit*or harus mengomunikasikan secara tepat waktu semua kesalahan penyajian yang diakumulasi selama *audit* dengan tingkat manajemen yang tepat, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Audit*or harus meminta manajemen untuk mengoreksi kesalahan penyajian tersebut. Jika manajemen menolak untuk mengoreksi beberapa atau semua kesalahan penyajian yang dikomunikasikan oleh *audit*or, *audit*or harus memperoleh pemahaman tentang alasan manajemen untuk tidak membuat koreksi dan harus memperhitungkan pemahamannya tersebut pada waktu mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

IAPI (2017) dalam SA 450 menyatakan sebelum mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, *audit*or harus menentukan kembali materialitas yang ditentukan berdasarkan SA 320 untuk mengonfirmasi apakah materialitas tersebut masih tepat dalam konteks hasil aktual keuangan entitas. *Audit*or harus menentukan apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, secara individual atau secara agregasi. Dalam membuat penentuan ini, *audit*or harus mempertimbangkan:

1. Ukuran dan sifat kesalahan penyajian tersebut baik dalam hubungannya dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu dan laporan keuangan

secara keseluruhan, dan kondisi tertentu tentang terjadinya kesalahan penyajian tersebut;

2. Dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang berkaitan dengan periode lalu atas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang relevan, serta laporan keuangan secara keseluruhan.

*Audit*or harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan dampaknya, secara individual atau agregasi, terhadap opini dalam laporan *audit*, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Audit*or harus juga mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang berkaitan dengan periode lalu terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang relevan, serta laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Widarti (2015), kecurangan dalam laporan keuangan menyebabkan informasi menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi skandal besar yang merugikan banyak pihak. Menurut Biksa dan Wiratmaja (2016), *auditor* yang gagal dalam mendeteksi kecurangan membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Hal ini membuat kecewa banyak pihak, seperti manajer keuangan dan para investor yang berharap seorang *auditor* independen dapat menemukan kecurangan dalam proses peng*audit*an. Oleh sebab itu, kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan diperlukan untuk menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang lebih andal dan tidak menyesatkan para pengguna

laporan keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan antara lain kompetensi, tekanan anggaran waktu, independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional.

2.4 Kompetensi

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik kompetensi *auditor* merupakan pengetahuan dan keahlian profesional *auditor* dalam menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan *auditor* untuk dapat melaksanakan *audit* secara objektif, cermat dan seksama (Kharismatuti, dkk 2012 dalam Idawati dan Eveline, 2016). Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh *auditor* guna menjamin nilai *audit* yang dihasilkan. (Abdul, 2008 dalam Shintya, Nuryanto, dan Oktaviani, 2016).

Pranadata dan Badera (2016) menyatakan untuk melaksanakan *audit*, seorang akuntan harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai dalam bidang *audit*. Pengetahuan dalam ruang lingkup *audit* didefinisikan sebagai kemampuan penguasaan *auditor* atau akuntan pemeriksa terhadap medan *audit*. Menurut Fitriani (2012) dalam Sari (2016), pengetahuan *auditor* diartikan dengan tingkat pemahaman *auditor* terhadap sebuah pekerjaan secara konseptual atau teoritis. Menurut Alim, dkk

(2007) dalam Lufriansyah (2017), *auditor* sebagai pelaksana proses *auditing* harus meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapannya dapat maksimal dalam praktik di lapangan. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman. Menurut Pranadata dan Badera (2016), *auditor* harus menjalani pelatihan teknis, pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman di bidang *audit* untuk memiliki keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Kusharyanti (2003) dalam Deli, Fatma, dan Syarif (2015) menyatakan secara umum terdapat 5 pengetahuan yang harus dimiliki *auditor*, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peng*audit*an umum;

   Pengetahuan peng*audit*an umum sepertu resiko *audit*, prosedur *audit*, dan lain lain.

2. Pengetahuan area fungsional;

   Pengetahuan area fungsional seperti perpajakan dan peng*audit*an dengan komputer.

3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi terbaru;
4. Pengetahuan mengenai industri khusus;
5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Menurut Dewi dan Badera (2015), adanya perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi setiap tahapan proses *audit*. *Auditor* akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan, terutama dalam efisiensi dan efektivitas *audit* apabila

dapat menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya. Menurut Allo (2018), keberhasilan kinerja *auditor* tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi (TI) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *audit*. Menurut Praktiyasa (2016), kesesuaian pekerjaan dengan teknologi berdampak pada peningkatan kinerja *auditor* dilihat dari:

1. Kemampuan memperoleh informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan
2. Efisiensi waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dewi dan Badera (2015) menyatakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas *auditor* dalam melaksanakan *audit* dapat memanfaatkan Teknik *Audit* Berbantuan Komputer (TABK). TABK merupakan alat yang membantu *auditor* dalam mencapai tujuan pemeriksaan. Merujuk pada Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) pada PSA No. 57 (SA Seksi 335) tentang *Auditing* dalam Lingkungan Sistem Informasi Komputer menyatakan *auditor* harus memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi bila melaksanakan suatu *audit* dalam lingkungan sistem informasi komputer dan memberikan panduan bila mendelegasikan pekerjaan kepada asisten dengan keterampilan sistem informasi komputer atau bila menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh *auditor* independen lain atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi komputer. Secara khusus, *auditor* harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penggunaan TABK.

Menurut Ashari (2018), TABK merupakan pelaksanaan dan pengumpulan bukti *audit* dengan menggunakan *software* komputer. Salah satu alat bantu atau *software* yang umum digunakan untuk pelaksanaan TABK adalah *Audit Tool and*

Linked Archive System (ATLAS). Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2019), *ATLAS* merupakan aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dibentuk oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan IAPI dengan maksud sebagai sarana untuk menjalankan prosedur *audit* dan mendokumentasikan hasilnya dalam pemberian opini. Tujuan *ATLAS* adalah untuk membantu akuntan publik dan KAP dalam memenuhi standar *audit*. Pemenuhan standar profesional tersebut terekam dalam kertas kerja *audit* yang dalam pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan merupakan dokumentasi yang diperiksa oleh PPPK. *Audit tool* ini dikhususkan untuk meng*audit* perusahaan ukuran kecil, menengah, dan UMKM dengan standar keuangan yang bisa disesuaikan dengan standar yang digunaknan oleh klien. Pada aplikasi *ATLAS* menyediakan tiga pilihan standar akuntansi keuangan, yaitu: SAK Umum Konvergensi IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. ATLAS ini didesain untuk membantu *auditor* dalam mengimplementasikan Standar *Audit* (SA-SPAP).

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 6 ayat 1 dijelaskan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah;
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa *audit* atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, jasa asurans lainnya, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;

6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;

8. Tidak berada dalam pengampunan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik, seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan.
2. Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi diperoleh melalui:
   a. Program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang diselanggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

d. Pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 4 menyatakan bahwa:

1. Untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. lulus ujian profesi Akuntan Publik;
   b. lulus pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan;
   c. lulus penilaian pengalaman kerja di bidang akuntansi dari Asosiasi Profesi;
   d. terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi.
2. Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus profesi Akuntan Publik mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.

Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 ayat 1e menyatakan bahwa Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi melalui Pelatihan Profesional Berkelanjutan. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan pasal 1 menjelaskan pelatihan profesional berkelanjutan adalah program pelatihan profesi yang bersifat terus-menerus bagi anggota selama menyandang sebutan profesi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan pasal 4 menyebutkan jenis kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang dapat diikuti oleh anggota adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri sebagai peserta, narasumber atau pembicara dalam kegiatan pelatihan, kursus atau seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi;
2. Mengikuti secara online atau melalui media lain dari suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi;
3. Mempelajari modul-modul tertentu yang disediakan oleh Asosiasi;
4. Berpartisipasi atau terlibat aktif dalam kegiatan tertentu dari komite-komite atau dewan di Asosiasi atau penyusun standar akuntansi keuangan;
5. Menyusun atau menyiapkan bahan-bahan pelatihan profesional berkelanjutan, atau bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan profesi;
6. Kegiatan lainnya yang relevan dengan pelatihan dan pengembangan profesional.

Melansir dari *www.iapi.or.id* (2017), IAPI menyatakan Ujian Profesi Akuntan Publik yang juga disebut *CPA of Indonesia Exam* diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam rangka untuk meyakinkan ketersediaan sumber daya manusia profesi Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang dilandasi nilai-nilai, etika dan perilaku profesional sesuai standar internasional. Terdapat 2 tingkat sertifikasi yang dapat diraih setelah menyelesaikan Ujian Profesi Akuntan Publik, yaitu:

1. *Associate Certified Public Accountant of Indonesia (A-CPA)*

Associate Certified Public Accountant of Indonesia (A-CPA) merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tingkat dasar profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan pengetahuan dasar pada bidang akuntansi, *audit*ing, keuangan dan bisnis sehingga diharapkan memiliki konsep dan pemahaman yang memadai untuk melanjutkan ujian pada tingkat profesional dan ujian tingkat penilaian kompetensi rekan perikatan *audit*.

2. *Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)*

CPA merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi CPA of Indonesia merupakan sertifikasi berbasis kompetensi individu; dengan demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek, atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi, sebagai akuntan publik. Kompetensi mencakup pengetahuan teoritis bidang yang diperlukan untuk berpraktek sebagai akuntan publik; termasuk berbagai ilmu akuntansi, *audit*ing, pengendalian internal, sistim informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, yang memungkinkan mereka melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai akuntan publik; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktikan pengetahuan bidang yang diperlukan.

Melansir dari *www.iapi.or.id* (2017), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga menyediakan kesempatan untuk menjadi ASEAN *CPA*. Seorang ASEAN *CPA*

dapat bekerja di negara lain di wilayah ASEAN dengan batasan tidak menandatangani laporan *audit* dan laporan pemberian jasa lainnya yang memerlukan izin. Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pemegang *CPA*, baik pemegang izin Akuntan Publik (AP) maupun non pemegang izin AP, dapat mengajukan untuk mendapatkan ASEAN *CPA*. Persyaratan *minimum* untuk memperoleh ASEAN *CPA*, yaitu:

1. Lulus pendidikan akuntansi terakreditasi atau program profesional setara;
2. Memiliki *professional registration certificate*;
3. Memiliki pengalaman kerja *minimum* 3 tahun dalam periode 5 tahun terakhir;
4. Memenuhi kewajiban PPL sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh surat rekomendasi tidak melakukan pelanggaran standar dan etika profesi.

Mutia (2019) menyatkan jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik, seseorang harus memiliki pengalaman praktik, meliputi:

1. Paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa *audit* atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan *audit* atas informasi keuangan historis; dan

2. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa *audit* atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus).

Menurut Mulyadi (2002) dalam Mutia (2019), terdapat 4 hierarki *auditor* dalam perikatan *audit* di Kantor Akuntan Publik, yaitu:

1. *Auditor junior*, bertugas melaksanakan prosedur *audit* secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan *audit* yang telah dilaksanakan.
2. *Auditor senior*, bertugas untuk melaksanakan *audit* dan bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya *audit* dan waktu *audit* sesuai dengan rencana, mengarahkan dan me*reviews* pekerjaan *auditor junior*.
3. Manajer, merupakan pengawas *audit* yang bertugas membantu *auditor* senior dalam merencanakan program *audit* dan waktu *audit* mereview kertas kerja, laporan *audit* dan *management letter* (laporan pertanggungjawaban manajer).
4. *Partner*, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai *auditing*.

Atmaja (2016) menyatakan *auditor* harus kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang akan digunakan pengujian-pengujian untuk penarikan kesimpulan. Said dan Munandar (2018) menyatakan kompetensi yang dimiliki *auditor* merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan *audit* yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan. *Auditor* yang memiliki kompetensi tinggi karena keahlian yang dimilikinya menjadikannya dapat dengan mudah mengenali gejala-gejala kecurangan yang timbul

selama proses *audit*. Hal ini menyebabkan *auditor* dapat dengan cepat dan tepat mendeteksi adanya tindak kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam kecurangan tersebut. Menururt Hartan dan Waluyo (2016), dengan adanya kompetensi *auditor* dapat melaksanakan proses *audit* dengan lebih efektif dan efisien, serta *auditor* dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang di*audit*nya sehingga dapat mendeteksi dengan tepat ada tidaknya tindak kecurangan pada laporan keuangan suatu perusahaan.

Hasil penelitian Sari dan Adnantara (2019), Peuranda (2019), Said dan Munandar (2018), Hartan dan Waluyo (2016) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian Agustin (2019) dan Sanjaya (2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha_1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2.5 Tekanan Anggaran Waktu

Menurut Said dan Munandar (2018), dalam setiap melakukan kegiatan *audit*, *auditor* akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil *audit* yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan anggaran waktu *(time budget pressure)* adalah suatu kondisi dimana *auditor*

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penugasan *audit* sesuai waktu yang ditetapkan. Menurut Dezoort (2002) dalam Rosadi dan Waluyo (2017), tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan *auditor* dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Tekanan anggaran waktu merupakan kendala yang terjadi pada perikatan *audit* karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas *audit* (Pikirang, Sabijono, dan Wokas, 2017). Tekanan anggaran waktu menuntut agar *auditor* melakukan efisiensi terhadap waktu terbatas yang telah disusun dengan sangat ketat dan agar tercapainya hasil *audit* yang optimal (Sososutikno, 2003, dalam Yuara, Ibrahim, dan Diantimala 2018). Menurut Rosadi (2017), tekanan anggaran waktu diukur dengan indikator perencanaan anggaran waktu dan efektivitas waktu *audit*. Menurut Julianto dan Yadnyana (2016), perencanaan anggaran waktu menyediakan landasan untuk memperkirakan biaya *audit*, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan *audit*, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja *auditor* sejauh mana pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan anggaran waktu yang ditetapkan. Prasita dan Adi (2007) dalam Agustini (2016) menyatakan alokasi waktu yang lama seringkali tidak menguntungkan karena akan menyebabkan biaya *audit* yang semakin tinggi.

Menurut Arif (2016), *auditor* dalam tugasnya melakukan pemeriksaan laporan keuangan tentunya akan diberikan batasan waktu oleh klien dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian tenggat waktu yang ditentukan. Jika melebihi batas

waktu yang ditentukan *auditor* dianggap telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 pasal 7 menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 90 hari sejak tanggal tahun buku berakhir. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa *Audit* Laporan Keuangan menyatakan anggota harus mampu memperkirakan jam kerja tim perikatan yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan memperhatikan kecukupan prosedur *audit* dan pemenuhan ketentuan SPAP serta Kode Etik yang berlaku. Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan prosedur *audit* semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja tim perikatan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menurunkan tarif keseluruhan imbalan jasa. Anggota harus memastikan kecukupan prosedur *audit* yang dilaksanakan untuk setiap pekerjaan dan tidak melakukan prosedur yang tidak semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP serta Kode Etik yang berlaku, semata-mata untuk meningkatkan penggunaan realisasi jam kerja personil atau tim perikatan. (IAPI, 2016).

Adanya tekanan dalam waktu adalah ciri lingkungan yang biasa dihadapi *auditor*. *Auditor* seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu. Setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan peng*audit*an (Yuara, Ibrahim, dan Diantimala, 2018). Menurut Pratiwi, Suryandari, dan Susandya (2019), ada dua cara *auditor* dalam memberikan respon pada saat menerima tekanan waktu yaitu:

1. Sikap *auditor* memanfaatkan waktu *audit*

   Dalam hal ini *auditor* memberikan respon fungsional yaitu *auditor* cenderung untuk meningkatkan kinerjanya dengan bekerja lebih baik serta memanfaatkan waktu secara efektif untuk mencapai sasaran waktu yang telah ditetapkan dan menghasilkan temuan *audit* yang maksimal.

2. Sikap *auditor* yang menurunkan kualitas *audit*

   Untuk meningkatkan efisiensi kinerja *auditor*, KAP perlu mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan peng*audit*an. Namun, seringkali waktu yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kewajiban untuk memenuhi anggaran waktu ini dapat mendorong *auditor* dalam melakukan perilaku yang mengurangi kualitas *audit*. Perilaku ini merupakan sikap *auditor* yang memandang tekanan waktu tidak lebih dari sebuah keadaan yang menekan *auditor* untuk secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya seperti mengurangi prosedur *audit* yang dibutuhkan, mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti *audit* yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas *audit* yang dihasilkan.

Adanya tenggang waktu penyelesaian *audit* membuat *auditor* mempunyai masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja cepat (Koroy, 2008 dalam Yuara, Ibrahim, dan Diantimala 2018). Tekanan anggaran waktu yang dihadapi *auditor* dapat menimbulkan stress yang tinggi dan memengaruhi sikap, niat, dan perilaku *auditor* (Sososutikno, 2003 dalam Istiqomah, 2017). Menurut Fadhilah (2018), kondisi yang tertekan secara waktu akan menyebabkan *auditor* cenderung berperilaku

disfungsional, seperti melakukan *premature sign off*, terlalu percaya kepada penjelasan dan presentasi klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada akhirnya mengakibatkan *auditor* gagal mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Rosiana (2019) menyatakan anggaran waktu *audit* yang ketat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses *audit*. Adanya anggaran waktu ini menyebabkan *auditor* untuk menyelesaikan tugasnya secepatnya sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan *auditor* hanya melakukan prosedur *audit* pada pos-pos tertentu untuk mengejar waktu yang dianggarkan sehingga kemungkinan pendeteksian kecurangan oleh *auditor* akan semakin kecil.

Hasil penelitian Fadhilah (2018), Idawati (2018), Arsendy (2017), Adnan dan Kiswanto (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Rosiana (2019) dan Purba (2019) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

Ha_2: Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2.6 Independensi

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, independensi adalah

sikap *auditor* yang menjaga objektivitas, integritas, profesionalitas, dan etika dengan menjauhi kondisi-kondisi yang dapat meragukan pihak ketiga akan integritas dan objektivitas *auditor* selama pelaksanaan perikatan *audit*. Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan dan tidak bergantung pada pihak lain, secara intelektual bersikap jujur dan objektif dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya (Mulyadi, 2008 dalam Drupadi dan Supana, 2015). Independensi adalah sikap *auditor* yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan *audit* (Nugrahaeni, et al, 2018). Selain kemampuan *auditor*, independensi adalah hal yang sangat penting dimana *auditor* harus memiliki pengetahuan dan didukung dengan sikap independensi dalam menjaring informasi yang dibutuhkan pada setiap proses *audit* saat pengambilan keputusan (De Angelo, 1981 dalam Drupadi dan Supana, 2015). Wiratama dan Budhiarta (2015) menyatakan bahwa independensi *auditor* penting untuk dipertahankan karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil *audit*an dari *auditor* maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari *auditor* itu lagi.

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, anggota dalam praktik publik harus independen dalam fakta dan dalam penampilan ketika memberikan jasa *audit* dan jasa atestasi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:

1. Independensi dalam pemikiran (*Independence in mind)*

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan

pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan, seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance)*

   Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dan anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP.

Independensi menurut Fietoria dan Manalu (2016) adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan *audit*. Menurut Tuanakotta (2015) terdapat tiga dimensi independensi *auditor*, yaitu:

1. Independensi penyusunan program

   Independensi penyusunan program adalah kebebasan *auditor* dari pengaruh dan kendali pihak manapun, termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan ruang lingkup, prosedur *audit*, dan teknik *audit* yang digunakan.

2. Independensi pelaksanaan pekerjaan

   Independensi pelaksanaan pekerjaan adalah kebebasan *auditor* dari pengaruh atau kendali pihak lain dalam melakukan aktivitas pembuktian, akses sumber data, dukungan teknis pengujian fisik, dan perolehan keterangan atau informasi dari

pihak manapun

3. Independensi pelaporan

Independensi pelaporan adalah kebebasan *auditor* untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Dalam mempertahankan independensinya, *auditor* perlu memperhatikan aturan mengenai batasan kepentingan dalam melakukan *audit*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 28 mengatur mengenai independensi seorang *auditor*, yaitu:

1. Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
2. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila:
   a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
   b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
   c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode

yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

Menurut IAPI (2017) dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1), setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi (termasuk personel jaringan KAP), untuk menjaga independensinya sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut harus memungkinkan KAP untuk:

1. Mengomunikasikan ketentuan independensi kepada personel KAP dan, jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi; dan
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi. Serta melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, atau jika dipandang tepat, mengundurkan diri dari perikatan selama tindakan tersebut diperkenankan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

IAPI (2017) dalam SPM 1 juga menjelaskan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap rekan perikatan harus memberikan informasi yang relevan kepada KAP mengenai perikatannya, termasuk lingkup perikatan, untuk memungkinkan KAP mengevaluasi dampak perikatan tersebut secara keseluruhan terhadap ketentuan

independensi;

2. Setiap personel KAP harus segera memberitahukan kepada KAP mengenai kondisi dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi, sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat dilakukan; dan
3. Informasi yang relevan harus dikumpulkan dan dikomunikasikan kepada personel KAP yang tepat agar:
   a. KAP dan personelnya dapat menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan independensi;
   b. KAP dapat memelihara dan memutakhirkan data yang terkait dengan independensi;
   c. KAP dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat atas ancaman terhadap independensi yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.

Untuk menjaga independensinya, *auditor* tidak dapat secara terus menerus memberikan jasa *audit* kepada satu klien yang sama (Wicita, 2019). Pembatasan pemberian jasa *audit* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11:

1. Pemberi jasa *audit* atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
2. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Industri di sektor Pasar Modal

b. Bank umum

c. Dana pensiun

d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau

e. Badan Usaha Milik Negara

3. Pembatasan pemberian jasa *audit* atas informasi keuangan historis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa *audit* atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Penekanan sikap independensi dilakukan untuk menjaga tingkat profesionalisme *auditor* dalam melaksanakan *audit*. *Auditor* yang mampu mempertahankan sikap independensinya akan mendapatkan kepercayaan publik bahwa laporan keuangan yang di*audit* bebas dari salah saji material, karena *auditor* dipercaya menggunakan kejujurannya dalam mempertimbangkan fakta serta tidak memihak dalam pemberian opini *audit*nya (Sofie dan Nugroho, 2018).

Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan (Sari dan Adnantara, 2019). Independensi akan berpengaruh dalam pendeteksian *fraud* karena jika tidak independen, *auditor* akan mengerjakan pekerjaannya sesuai keinginan klien yang di*audit* (Purba dan Nuryatno, 2019). Independensi diperlukan *auditor* agar bebas dari kewajiban dan tekanan dari klien dalam menentukan suatu proses *audit*

dan bebas mengakses seluruh dokumen yang mendukung proses *audit*. *Auditor* yang memiliki independensi berarti adanya kejujuran dalam diri *auditor* dalam mempertimbangkan fakta dan temuan-temuan *audit* dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Pramana, Irianto, dan Nurkholis, 2016). Biksa dan Wiratmaja (2016) menyatakan dengan adanya sikap independensi, *auditor* akan mengungkapkan jika terjadi adanya kecurangan walaupun harus memberatkan salah satu pihak yang memiliki kepentingan tersebut. *Auditor* yang memiliki independensi saat mendeteksi kecurangan mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada pada tekanan dari pihak lain (Sari dan Adnantara, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofie dan Nugroho (2018), Sari dan Adnantara (2019), Indrawati dan Cahyono (2019), Purba (2019), dan Irawan dan Rispantyo (2018) menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

Ha_3: Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2.7 Pengalaman Kerja

Pengalaman didefinisikan sebagai proses yang dijalani individu di masa lalu pada suatu pekerjaan tertentu yang membuat individu tersebut lebih memahami pekerjaan dan keterampilannya secara mendalam (Arbaiti, 2018). Menurut Suraida (2005) dalam Arsendy (2017), pengalaman kerja adalah pengalaman yang dimiliki *auditor* dalam melakukan *audit* laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Menurut Nugraha dan Januarti (2015), pengalaman dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa. Menurut Arsendy (2017), pengalaman kerja *auditor* dapat diukur dari segi lamanya waktu berprofesi sebagai *auditor* maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani.

Menurut Mutia (2019), jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesional di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan untuk seorang akuntan yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya dapat mengambil langsung pelatihan teknis dalam profesi, pemerintah membutuhkan pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi yang baik di bidang *audit*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Akuntan Publik menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik, seseorang harus memiliki pengalaman praktik, meliputi:

1. Paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa *audit* atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan *audit* atas informasi keuangan historis; dan
2. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa *audit* atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 Tentang Akuntan Beregister Negara Pasal 5 juga mengatur untuk terdaftar dalam Register Akuntan Negara, seseorang harus memiliki pengalaman di bidang akuntansi meliputi:

1. Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:

a. pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi; atau

b. pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi.

2. Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
3. Disetarakan telah memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister

(S-2), atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi.

Purnamasari (2005) dalam Tjahjono (2019) menyatakan bahwa pengalaman yang tinggi akan memberikan beberapa keunggulan bagi *auditor* di antaranya:

1. mampu mendeteksi salah saji atau kesalahan.
2. memahami kesalahan.
3. mencari penyebab timbulnya kesalahan tersebut.

IAPI (2017) dalam SA 315 paragraf A12 menyatakan pengalaman sebelumnya *auditor* dengan entitas dan prosedur *audit* yang dilaksanakan dalam *audit* sebelumnya dapat menyediakan bagi *auditor* informasi tentang hal-hal seperti berikut:

1. Kesalahan penyajian periode lalu dan apakah kesalahan penyajian tersebut telah dikoreksi secara tepat waktu
2. Sifat entitas dan lingkungannya, dan pengendalian internal entitas
3. Perubahan signifikan yang kemudian telah terjadi dalam entitas atau operasinya sejak periode keuangan lalu, yang dapat membantu *auditor* dalam memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material.

Faradina (2016) menyatakan bahwa pengalaman *auditor* dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja sebagai *auditor*. *Auditor* dengan jam terbang lebih banyak lebih berpengalaman sehingga semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan *audit*. Selain itu, pengalaman *auditor* dapat ditentukan oleh banyaknya tugas pemeriksaan yang pernah dilakukan atau banyaknya jenis

perusahaan yang telah di*audit*. Pengalaman dari jumlah klien dan variasi perusahaan yang pernah di*audit* memberikan banyak informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian *auditor*. Seorang *auditor* yang melakukan pekerjaan dengan pengetahuan yang cukup akan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih maksimal.

Kusharyanti (2003) dalam Nugraha dan Januarti (2015) menyatakan bahwa *auditor* yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan *audit* dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Pengalaman *auditor* mampu mengasah kepekaan *auditor* dalam memahami informasi kecurangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan.

Sukendra (2015) menyatakan *auditor* yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau pun kecurangan (*fraud*) yang tidak wajar yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga *auditor* juga dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan dengan *auditor* yang masih memiliki sedikit pengalaman. Menurut Sari dan Helmayunita (2018), *auditor* yang berpengalaman memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan lebih banyak yang menyebabkan *auditor* akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan *auditor* yang tidak berpengalaman.

Hasil penelitian Laitupa (2020), Putra (2019), Hafizhah (2017), Suryanto (2017), dan Ranu dan Merawati (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Afiani (2019), Larasati dan Puspitasari (2019), dan Indrasti (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

Ha_4: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2.8 Skeptisisme Profesional

IAPI (2017) dalam SA 200 menyatakan bahwa skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan suatu penilaian penting atas bukti *audit*. Skeptisisme profesional didefinisikan sebagai sikap *auditor* yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti *audit* (Noviyanti 2008, dalam Prasetyo, 2015). IAPI (2017) dalam SA 200 mengatur bahwa *auditor* harus merencanakan dan melaksanakan *audit* dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Menurut Sukendra (2015), skeptisime profesional ditandai dengan sikap *auditor* yang meliputi:

1. Melaksanakan tugas dengan sikap tekun dan penuh hati-hati.
2. Tidak mudah percaya dengan bukti *audit* yang telah disediakan.
3. Selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti *audit*.
4. Selalu mengumpulkan bukti *audit* yang detail dan cukup.

Dengan skeptisisme profesional, *auditor* tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen selalu bersikap jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap kejujuran manajemen tidak diragukan lagi (Sukendra, dkk, 2015). Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tetapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan (Yoga dan Widhiyani, 2019). Skeptisisme profesional berarti adanya kecenderungan individu untuk menunda memberikan kesimpulan hingga bukti *audit* cukup untuk memberikan dukungan maupun penjelasan (Hurrt, 2007 dalam Triarini dan Latrini, 2016).

IAPI (2017) dalam SA 200 mengatur skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti *audit* yang bertentangan dengan bukti *audit* lain yang diperoleh
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan respons terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti *audit*
3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur *audit* tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh SA.

Kee dan Knox (1970) dalam Cheisviyanny (2018) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional *auditor*, yaitu:

1. Faktor kecondongan etika

Faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap skeptisisme profesional *auditor*. Sebagai seorang *auditor*, tuntutan kepercayaan masyarakat atas mutu *audit* yang diberikan sangat tinggi, oleh karena itu etika merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh *auditor* dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi opini atas laporan keuangan. Tingkat etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh *auditor* itu sendiri. *Auditor* dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien akan sesuai dengan standar- standar yang telah ditetapkan. Pengembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan termasuk melatih sikap skeptisisme profesional *auditor*.

2. Faktor situasi

Faktor-faktor situasi memiliki pengaruh terhadap skeptisisme profesional *auditor*. Faktor situasi *audit* seperti situasi *audit* yang memiliki risiko tinggi *(irregularities situation*) mempengaruhi *auditor* untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya. Situasi *audit* yang dihadapi *auditor* sangat beragam. Kesulitan untuk berkomunikasi antara *auditor* lama dengan *auditor* baru terkait informasi mengenai suatu perusahaan sebagai *auditee* akan mempengaruhi skeptisisme profesionalnya dalam memberikan opini *audit*.

3. Pengalaman

Pengalaman *audit* adalah pengalaman *auditor* dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan

yang pernah dilakukan. *Auditor* yang berpengalaman akan membuat *judgment* yang relatif lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya dibandingkan dengan *auditor* yang kurang berpengalaman. Semakin banyak pengalaman *auditor* semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan *audit*.

Dalam melakukan *audit*, skeptisisme profesional seorang *auditor* dibutuhkan untuk melakukan pengambilan keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti *audit* seperti apa yang harus dikumpulkan (Sukendra, dkk, 2015). IAPI (2017) dalam SA 500 menyatakan bukti *audit* diperoleh dengan melaksanakan prosedur *audit* yang mencakup:

1. Inspeksi

   Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti *audit* dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya.

2. Observasi

   Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh observasi oleh *auditor* atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas.

3. Konfirmasi Eksternal

   Konfirmasi eksternal merupakan bukti *audit* yang diperoleh *auditor* sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi). Sebagai contoh, *auditor* meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi

yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga.

4. Penghitungan Ulang

   Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan.

5. Pelaksanaan Kembali

   Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh *auditor* yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

6. Prosedur Analitis

   Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan.

7. Permintaan Keterangan

   Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non keuangan, di dalam atau di luar entitas.

Menurut Purba dan Nuryatno (2019), sikap skeptisisme profesional penting bagi seorang *auditor* dalam menilai bukti *audit* sehingga dalam melakukan proses *audit* seorang *auditor* memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Menurut Indriyani dan Hakim (2021), *auditor* yang skeptis akan terus mencari dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi

auditor tersebut untuk melaksanakan pekerjaannya untuk meng*audit*, tidak mudah percaya dan cepat puas dengan apa yang telah terlihat dan tersajikan secara kasat mata.

Auditor yang skeptis akan mengasumsikan bahwa sistem pengendalian internal yang paling baik masih ada celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Indrawati dan Cahyono, 2019). Seorang *auditor* yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, *auditor* hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Irawan dan Rispantyo, 2018). *Auditor* yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi memiliki sifat yang teliti dan selalu mencari kebenaran atas bukti yang diterimanya sehingga akan lebih mudah mendeteksi kecurangan (Indriyani dan Hakim, 2021).

Hasil penelitian Indrawati dan Cahyono (2019), Sofie dan Nugroho (2018), Idawati (2018), Irawan, Rispantyo, Said dan Munandar (2018), dan Astuti (2018) membuktikan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian Ranu dan Merawati (2017) dan Suryanti (2017) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

Ha_5: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi, tekanan anggaran waktu, independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional secara simultan terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Sofie dan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa independensi dan skeptisisme profesional secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Irawan, Rispantyo, dan Astuti (2018) menunjukkan bahwa pengalaman kerja, skeptisisme profesional, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Said dan Munandar (2018) menyatakan bahwa kompetensi dan skeptisisme profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Idawati (2018) menyatakan tekanan anggaran waktu dan skeptisisme profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2.9 Model Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
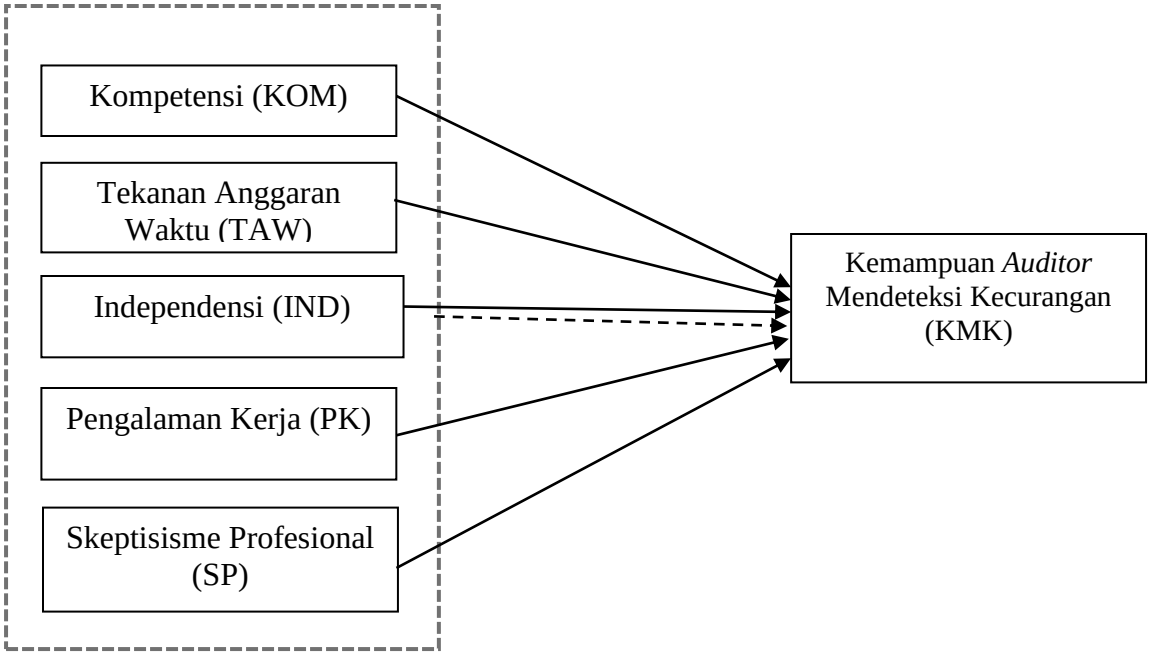
Model Penelitian